



CAMAT BASO
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN CAMAT BASO
NOMOR: 21 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN BASO
PERIODE 2019 SAMPAI DENGAN 2021

CAMAT BASO,

- Menimbang :
- Bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - bahwa sesuai hasil rapat calon pengurus Forum Anak Kecamatan Baso tanggal 31 Oktober 2019, telah tersusun kepengurusan Forum Anak Kecamatan Baso periode tahun 2019 sampai dengan 2021;
 - bahwa berdasarkan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pengangkatan Pengurus Forum Anak Kecamatan Baso Periode 2019 sampai dengan 2021;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
 7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Pengurus Forum Anak Kecamatan Baso Periode 2019 sampai dengan 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, mempunyai tugas sebagai berikut :
- Tugas Pengurus Forum Anak Kecamatan Baso :
1. Mempromosikan dan menyebarluaskan informasi mengenai hak anak;
 2. Sebagai mitra dialog yang berkaitan dengan hak anak bagi Pemerintah Kecamatan dan seluruh pihak terkait, Media Massa, Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat, Dunia Usaha dan Masyarakat; dan
 3. bekerja sama dengan lembaga terkait dalam membantu menginformasikan kasus kekerasan dan pelanggaran hak anak.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Forum Anak Kecamatan bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Camat minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepengurusan. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Baso pada Tahun Anggaran yang bersangkutan. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA :

Ditetapkan : di Baso
pada tanggal : 4 Nopember 2019

Plt. CAMAT BASO,

MHD.NOVIARDI ISMAIL, S.Sos
NIP: 19721129 19903 1 007


Tembusan :

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam di Lubuk Basung;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam di Lubuk Basung; dan
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam di Lubuk Basung;

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN CAMAT BASO
 NOMOR : 21 TAHUN 2019
 TANGGAL : 04 NOVEMBER 2019

PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN BASO
 KABUPATEN AGAM PERIODE 2019 s.d 2021

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI/ UTUSAN	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1	Mhd.Noviardi Ismail,S.Sos	CAMAT BASO	Pelindung
2	Rafi Al Fatha	SMA N1 Baso	Ketua
3	M. Reza Aldi Pratama	SPM N 1 Baso	Wakil Ketua
4	Natasya Rey Fadila	SMK N 1 Baso	Sekretaris
5	Zidan Raihanza Ran	Ponpes Darul Makmur	Bendahara
6	Reysha Shabila	SMP 4 Baso	Ketua Divisi Hak Sipil dan Kebebasan (Cluster 1)
7	Siti Fauziah	SMP N 2 Baso	Anggota
8	Thahira Dinda Husna	MTSN 10 Agam	Anggota
9	Andreaz Verga	MTSN 10 Agam	Ketua Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
10	Dinda Olivia	SMPN 4 Baso	Anggota
11	Ega Sapitri	SMKN 1 Baso	Ketua Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
12	Syahrul Ramadhan	SMPN 1 Baso	Anggota
13	Azizatul Fitri	SMPN 1 Baso	Anggota
14	Fika Saputri	SMPN 2 Baso	Ketua Divisi Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
15	Zayana Alillah	SMAN 1 Baso	Anggota
16	Adrian Ramadhan	SMPN 3 Baso	Anggota
17	Reval Oktaviandri	Ponpes Darul Makmur	Ketua Divisi Perlindungan Khusus
18	Annisa Fitri B	SMPN 3 Baso	Anggota

Plt.CAMAT BASO,

MHD.NOVIARDI ISMAIL,S.Sos
 NIP: 19721129 19903 1 007